



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan;
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 5 bulan / 15 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kenanga I Rt 01 Kel Pasar Satelit Kec.
Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut orang tua;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/26/XII/2022/Reskrim tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBET SUDARSONO ALIAS ALBET BIN RAMLAN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4, 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ALBET SUDARSONO ALIAS ALBET BIN RAMLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kipas angin merek Advance.Dipergunakan dalam perkara terdakwa ARTHA DINATA alias OTET Bin SUHAIMI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa ALBET SUDARSONO ALIAS ALBET BIN RAMLAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALBET SUDARSONO ALS ALBET BIN RAMALAN secara bersama-sama dengan ARTHA DINATA alias OTET Bin SUHAIMI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan EDO (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juli 2022 bertempat TK Islam Mardhotillah Jl. Jenderal Sudirman Rt. 01 No. 44 Kelurahan Pasar Satelit Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa sedang duduk disamping sekolah TK Islam Mardhotillah kemudian datanglah ARTHA DINATA alias OTET Bin SUHAIMI dan EDO (DPO) mengajak terdakwa untuk masuk kedalam TK Islam Mardhotillah, lalu setelah sepakat terdakwa dan ARTHA DINATA alias OTET Bin SUHAIMI dan Edo (DPO) langsung menuju kesamping TK Islam Mardhotillah dan masuk melewati pagar setelah itu Edo (DPO) dan ARTHA DINATA alias OTET Bin SUHAIMI langsung mencongkel jendela sekolah kelas dengan menggunakan linggis yang sudah disiapkan oleh ARTHA DINATA alias OTET Bin SUHAIMI hingga rusak dan jendela bisa dibuka, setelah terbuka maka terdakwa dan ARTHA DINATA alias OTET Bin SUHAIMI masuk kedalam kelas sedangkan EDO (DPO) menunggu diluar untuk menyambut barang-barang dari dalam.
- Bahwa setelah berada didalam kelas terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kipas angin yang selanjutnya diserahkan kepada EDO (DPO) yang menunggu diluar, sedangkan ARTHA DINATA alias OTET Bin SUHAIMI mengambil barang-barang berupa Speker, Cat, Alat peraga dan alat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg



kebersihan serta pintu besi atau teralis setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada dikelas maka barang-barang tersebut disimpan dirumah kosong yang berada disamping sekolah setelah tersimpan maka terdakwa, OTET dan EDO (DPO) duduk dipinggir jalan dekat sekolah dan sekira pukul 01.00 WIB terdakwa, OTET dan EDO (DPO) mengambil barang-barang tersebut, terdakwa dan OTET masing-masing membawa kipas angin, sedangkan EDO (DPO) juga membawa kipas angin dan 1 (satu) Unit Wireless dengan menggunakan sepeda motor dan dibawa ke pasar mambo yang dibeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah kipas angin sedangkan untuk speaker belum laku terjual, lalu dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan juga dibelikan gorengan, setelah selesai menjual kipas angin maka terdakwa, OTET dan EDO (DPO) kembali lagi ke rumah kosong dengan tujuan untuk mengambil sisa barang hasil curian namun tiba dirumah kosong barang-barang yang disimpan sudah tidak ada lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut TK Islam Mardhotillah mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALBET SUDARSONO ALS ALBET BIN RAMALAN dan dibawa ke Polsek Lubuklinggau utara berikut barang bukti agar dapat ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yul Afni Binti Ibnu Zakariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt 01 No. 44 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau, yang dilakukan oleh Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan bersama dengan teman-temannya yang bernama Artha Dinata Alias Otet Bin Suhaimi dan Edo (DPO);

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah TK Islam Mardhotillah I sebagai korban mewakili pihak Yayasan atau Sekolah TK Islam Mardhotillah;
- Bahwa barang-barang yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah pintu besi / Tralis, 3 (tiga) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker, 4 (empat) kaleng cat minyak ukuran 1 Kg, 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg, alat-alat peraga edukatif sekolah TK dan alat-alat kebersihan, yang seluruhnya milik TK Islam Mardhotillah I;
- Bahwa terakhir saksi melihat barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I yaitu satu hari sebelum kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian tersebut karena saksi berada di rumah yang beralamat di Jalan Kenanga I RT 02 No. 44 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi baru mengetahui barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah hilang atau dicuri yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I hilang, kemudian saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Ketua Yayasan yaitu Saksi Mardalena, selanjutnya saksi bersama Saksi Mardalena melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Lubuklinggau Utara;
- Bahwa posisi barang-barang sebelum hilang yaitu untuk barang berupa 1 (satu) buah pintu besi / Tralis tertempel di pintu ruang kelas TK Islam Mardhotillah I, 3 (tiga) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker dan Alat-alat peraga Edukatif sekolah TK berada di dalam ruang kelas, 4 (empat) kaleng cat minyak ukuran 1 Kg (satu kilo gram) dan 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg (lima kilo gram) berada di lantai 2 (dua) ruang kelas sedangkan alat-alat kebersihan berada di teras ruang kelas;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, alat yang dipergunakan untuk mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Tukang yang sedang melakukan renovasi di Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang terletak di dekat jendela ruang kelas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I yaitu dengan cara Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Arta dan Edo (DPO) mendatangi Sekolah TK Islam Mardhotillah I, setelah memastikan keadaan di sekitar Sekolah TK Islam Mardhotillah I sepi dan tidak ada orang, lalu Edo membuka jendela kelas yang tidak terkunci lalu tangan Edo meraih 1 (satu) buah linggis yang tergeletak di dalam ruang kelas tersebut, kemudian linggis tersebut dipergunakan oleh Edo untuk mencongkel tralis besi beserta daun pintu yang tertempel di pintu ruang kelas hingga pintu ruang kelas tersebut terbuka, lalu Terdakwa, Arta dan Edo mengambil barang-barang tersebut dan selanjutnya pergi meninggalkan Sekolah TK Islam Mardhotillah I dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa pada waktu di kantor polisi saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa dan Sdr. Arta, yaitu tujuan mereka mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi bertiga antara Terdakwa Albet, Arta dan Edo (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. Arta dan Sdr. Edo (DPO) mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tanpa memiliki ijin dari saksi selaku Kepala Sekolah maupun dari Saksi Mardalena selaku Ketua Yayasan, dan baik saksi juga seluruh pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I maupun pihak Yayasan tidak menghendaki barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut diambil atau dicuri oleh Terdakwa Albet, Sdr. Arta dan Sdr. Edo (DPO);
- Bahwa dari beberapa barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang hilang dicuri tersebut, ada barang yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) unit kipas angin, dan telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Albet dan Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I mengalami kerugian materiil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah TK Islam Mardhotillah I telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun saksi tetap berharap terhadap Terdakwa dan para pelaku lainnya agar diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sebelum peristiwa pencurian ini, Sekolah TK Islam Mardhotillah I juga pernah kecurian, akan tetapi pelakunya sampai sekarang tidak diketahui dan belum tertangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Mardalena Binti Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Albet bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama Arta dan Edo (DPO), bertempat di Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt 01 No. 44 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, karena saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Balalau I Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, setelah diberitahu oleh Saksi Yul Afni selaku Kepala Sekolah TK Islam Mardhotillah I;
- Bahwa saksi adalah Ketua Yayasan Sekolah TK Islam Mardhotillah I;
- Bahwa Saksi Yul Afni saat memberitahu saksi melalui telepon mengabarkan bahwa Sekolah TK Islam Mardhotillah I dibobol maling dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang hilang;

- Bahwa barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang hilang adalah 1 (satu) buah pintu besi / Tralis, 3 (tiga) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker, 4 (empat) kaleng cat minyak ukuran 1 Kg, 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg, alat-alat peraga edukatif Sekolah TK dan alat-alat kebersihan;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari Saksi Yul Afni, kemudian saksi langsung pergi ke Sekolah TK Islam Mardhotillah I, setelah tiba di tempat kejadian ternyata benar beberapa barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I hilang dicuri orang, selanjutnya saksi bersama Saksi Yul Afni melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polsek Lubuklinggau Utara;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi Yul Afni posisi barang-barang sebelum hilang yaitu untuk barang berupa 1 (satu) buah pintu besi / Tralis terempel di pintu ruang kelas TK Islam Mardhotillah I, 3 (tiga) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker dan Alat-alat peraga Edukatif sekolah TK berada di dalam ruang kelas, 4 (empat) kaleng cat minyak ukuran 1 Kg (satu kilo gram) dan 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg (lima kilo gram) berada di lantai 2 (dua) ruang kelas sedangkan alat-alat kebersihan berada di teras ruang kelas;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, alat yang dipergunakan untuk mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Tukang yang sedang melakukan renovasi di Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang terletak di dekat jendela ruang kelas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I yaitu dengan cara Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Arta dan Edo (DPO) mendatangi Sekolah TK Islam Mardhotillah I, setelah memastikan keadaan di sekitar Sekolah TK Islam Mardhotillah I sepi dan tidak ada orang, lalu Edo membuka jendela kelas yang tidak terkunci lalu tangan Edo meraih 1 (satu) buah linggis yang tergeletak di dalam ruang kelas tersebut, kemudian linggis tersebut dipergunakan oleh Edo untuk mencongkel tralis besi beserta daun pintu yang terempel di pintu ruang kelas hingga pintu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kelas tersebut terbuka, lalu Terdakwa, Arta dan Edo mengambil barang-barang tersebut dan selanjutnya pergi meninggalkan Sekolah TK Islam Mardhotillah I dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa pada waktu di kantor polisi saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa dan Sdr. Arta, yaitu tujuan mereka mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi bertiga antara Terdakwa Albet, Arta dan Edo (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. Arta dan Sdr. Edo (DPO) mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tanpa memiliki ijin dari Saksi Yul Afni selaku Kepala Sekolah maupun dari saksi selaku Ketua Yayasan, dan baik saksi dari pihak Yayasan maupun seluruh pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I tidak menghendaki barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut diambil atau dicuri oleh Terdakwa Albet, Sdr. Arta dan Sdr. Edo (DPO);
- Bahwa dari beberapa barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang hilang dicuri tersebut, ada barang yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) unit kipas angin, dan telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Albet dan Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I mengalami kerugian materiil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Ketua Yayasan Sekolah TK Islam Mardhotillah I telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun saksi tetap berharap terhadap Terdakwa dan para pelaku lainnya agar diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Muhtarom Bin Suparmo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim Sat Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan dan Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), karena mereka melakukan pencurian di Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt 01 No. 44 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa Albet melakukan pencurian di Sekolah TK Islam Mardhotillah I bersama-sama dengan Saksi Arta dan Sdr. Edo (DPO);
- Bahwa barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang diambil oleh Terdakwa, Arta dan Edo yaitu berupa : 1 (satu) buah pintu besi / Tralis, 3 (tiga) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker, 4 (empat) kaleng cat minyak ukuran 1 Kg, 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg, alat-alat peraga edukatif Sekolah TK dan alat-alat kebersihan;
- Bahwa menurut informasi dan laporan dari Saksi Yul Afni selaku Kepala Sekolah TK Islam Mardhotillah I dan Saksi Mardalena selaku Ketua Yayasan Sekolah TK Islam Mardhotillah I, peristiwa pencurian tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalanditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Warnet Simpang Kenanga II Lintas Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi Arta Dinata alias Otet ditangkap di pinggir jalan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lingkungan RT. 01 Kelurahan Belalau II Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Sdr. Edo sampai dengan sekarang belum tertangkap karena belum diketahui keberadaannya dan sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Sat Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Albet dan Saksi Arta (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), tujuan mereka mencuri barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut adalah untuk dijual, dan uang hasil dari penjualan barang-barang curian tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dibagi bertiga antara Terdakwa Albet, Saksi Arta dan Sdr. Edo (DPO);

- Bahwa Terdakwa Arta Dinata Alias Otet Bin Suhaimi dan Saksi Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan serta Edo (DPO) sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Bahwa ada barang hasil curian yang berhasil ditemukan dari seorang yang membeli kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kipas angin, dan telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Albet dan Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa Albet dan Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Edo (DPO), melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I, tanpa ada ijin dan tanpa dikehendaki oleh pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I;
- Bahwa sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Arta Dinata Alias Otet Bin Suhaimi bersama-sama dengan Saksi Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan dan Edo (DPO) tersebut, mengakibatkan pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Arta Dinata Alias Otet Bin Suhaimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan perkara ini karena telah melakukan pencurian atau mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt 01 No. 44 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah yang diambil yaitu berupa 1 (satu) buah pintu besi / tralis, 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker, 4 (empat) kaleng cat minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 1 Kg, 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg, alat-alat peraga edukatif sekolah TK dan alat-alat kebersihan;

- Bahwa saksi mencuri atau mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut bersama-sama dengan terdakwa Albet dan Edo (belum tertangkap);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Edo;
- Bahwa untuk sampai pada barang-barang yang hendak dicuri tersebut, saksi, Terdakwa dan Edo dengan berjalan kaki mendatangi Sekolah TK Islam Mardhotillah I, pada waktu di sekitar sekolah terlihat sepi dan tidak ada orang kemudian Sdr. Edo membuka jendela kelas yang tidak terkunci lalu tangan Edo meraih 1 (satu) buah linggis yang terletak di dalam ruang kelas tersebut, selanjutnya linggis tersebut dipergunakan oleh Sdr. Edo untuk mencongkel tralis besi beserta daun pintu yang tertempel di pintu ruang kelas hingga pintu ruang kelas tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa, saksi dan Edo masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut, selanjutnya pergi meninggalkan Sekolah TK Islam Mardhotillah I dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut diambil, kemudian disimpan di rumah kosong yang berada di sebelah Sekolah TK Islam Mardhotillah I, dan selanjutnya dijual kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pada waktu saksi masuk ke dalam ruangan kelas lalu saksi mengambil 3 (tiga) unit kipas angin, dan Terdakwa Albet berperan mengambil 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker, 4 (empat) kaleng cat minyak ukuran 1 Kg, 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg, alat-alat peraga edukatif sekolah TK dan alat-alat kebersihan serta teralis besi, sedangkan Sdr. Edo berperan mencongkel jendela dan pintu teralis besi ruang kelas, mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian dan ikut membawa atau mengangkut barang-barang hasil curian serta menjualnya;
- Bahwa barang-barang hasil curian yang telah dijual yaitu 3 (tiga) buah kipas angin laku terjual Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), wireless dan speaker laku terjual Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan teralis besi laku terjual Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan cat, alat-alat peraga dan alat-alat kebersihan belum sempat dijual karena pada waktu mau diambil di rumah kosong sudah tidak ada di tempat atau hilang;

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut, saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan sudah habis saksi pergunakan untuk membeli rokok dan jajan;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut, setahu saksi Terdakwa Albet mendapatkan bagian uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan sudah habis digunakan Terdakwa untuk bermain game online di warnet;
- Bahwa yang mendapatkan bagian uang paling banyak dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut adalah Sdr. Edo yaitu sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi, Terdakwa Albet dan Sdr. Edo, pada waktu melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I, tanpa memiliki ada ijin dari pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut;
- Bahwa sejak menjual barang-barang hasil curian sampai dengan sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Edo;
- Bahwa Terdakwa Albet ditangkap lebih dahulu yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Warnet Simpang Kenanga II Lintas Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuklinggau, sedangkan saksi ditangkap di pinggir jalan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lingkungan RT. 01 Kelurahan Belalau II Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa sampai dengan sekarang antara saksi dengan pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan disidangkan dalam perkara ini karena telah melakukan pencurian atau mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt 01 No. 44 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah yang diambil yaitu berupa 1 (satu) buah pintu besi / tralis, 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker, 4 (empat) kaleng cat minyak ukuran 1 Kg, 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg, alat-alat peraga edukatif sekolah TK dan alat-alat kebersihan;
- Bahwa Terdakwa mencuri atau mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut bersama-sama dengan Saksi Arta Dinata alias Otet dan Edo (belum tertangkap);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Edo;
- Bahwa untuk sampai pada barang-barang yang hendak dicuri tersebut, Terdakwa, Arta dan Edo dengan berjalan kaki mendatangi Sekolah TK Islam Mardhotillah I, pada waktu di sekitar sekolah terlihat sepi dan tidak ada orang kemudian Sdr. Edo membuka jendela kelas yang tidak terkunci lalu tangan Edo meraih 1 (satu) buah linggis yang terletak di dalam ruang kelas tersebut, selanjutnya linggis tersebut dipergunakan oleh Sdr. Edo untuk mencongkel tralis besi beserta daun pintu yang tertempel di pintu ruang kelas hingga pintu ruang kelas tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa, Sdr. Arta dan Sdr. Edo masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut, selanjutnya pergi meninggalkan Sekolah TK Islam Mardhotillah I dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut diambil, kemudian disimpan di rumah kosong yang berada di sebelah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah TK Islam Mardhotillah I, dan selanjutnya dijual kepada orang yang tidak kami kenal;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan kelas kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker, 4 (empat) kaleng cat minyak ukuran 1 Kg, 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg, alat-alat peraga edukatif sekolah TK dan alat-alat kebersihan serta teralis besi, dan Saksi Arta Dinata alias Otet saat masuk ke dalam ruang kelas berperan mengambil 3 (tiga) unit kipas angin, sedangkan Sdr. Edo berperan mencongkel jendela dan pintu teralis besi ruang kelas, mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian dan ikut membawa atau mengangkut barang-barang hasil curian serta menjualnya;
- Bahwa barang-barang hasil curian yang telah dijual yaitu 3 (tiga) buah kipas angin laku terjual Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), wireless dan speaker laku terjual Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan teralis besi laku terjual Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) sedangkan cat, alat-alat peraga dan alat-alat kebersihan belum sempat dijual karena pada waktu mau diambil di rumah kosong sudah tidak ada di tempat atau hilang;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan sudah habis digunakan untuk bermain game online di warnet;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk Sdr. Arta Dinata alias Otet juga mendapatkan bagian uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan sudah habis digunakan oleh Sdr. Arta untuk membeli rokok dan jajan;
- Bahwa yang mendapatkan bagian uang paling banyak dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut adalah Sdr. Edo yaitu sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Arta serta Edo, pada waktu melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I, tanpa memiliki ijin dari pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut;
- Bahwa sejak menjual barang-barang hasil curian sampai dengan sekarang Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Edo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Warnet Simpang Kenanga II Lintas Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuklinggau, sedangkan Saksi Arta Dinata alias Otet ditangkap di pinggir

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lingkungan RT. 01 Kelurahan Belalau II Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau;

- Bahwa sampai dengan sekarang antara Terdakwa dengan pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kipas angin merek Advance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan ditangkap oleh Tim Sat Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Warnet Simpang Kenanga II Lintas Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuklinggau, karena telah melakukan pencurian atau mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt 01 No. 44 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah yang diambil yaitu berupa 1 (satu) buah pintu besi / tralis, 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker, 4 (empat) kaleng cat minyak ukuran 1 Kg, 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg, alat-alat peraga edukatif sekolah TK dan alat-alat kebersihan;
- Bahwa Terdakwa mencuri atau mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut bersama-sama dengan Saksi Arta Dinata alias Otet dan Edo (DPO);
- Bahwa untuk sampai pada barang-barang yang hendak dicuri tersebut, Terdakwa, Arta dan Edo dengan berjalan kaki mendatangi Sekolah TK Islam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardhotillah I, pada waktu di sekitar sekolah terlihat sepi dan tidak ada orang kemudian Sdr. Edo membuka jendela kelas yang tidak terkunci lalu tangan Edo meraih 1 (satu) buah linggis yang terletak di dalam ruang kelas tersebut, selanjutnya linggis tersebut dipergunakan oleh Sdr. Edo untuk mencongkel tralis besi beserta daun pintu yang tertempel di pintu ruang kelas hingga pintu ruang kelas tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa, Sdr. Arta dan Sdr. Edo masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut, selanjutnya pergi meninggalkan Sekolah TK Islam Mardhotillah I dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa dalam aksi pencurian tersebut Terdakwa berperan mengambil 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker, 4 (empat) kaleng cat minyak ukuran 1 Kg, 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg, alat-alat peraga edukatif sekolah TK dan alat-alat kebersihan serta teralis besi, dan Saksi Arta Dinata alias Otet berperan mengambil 3 (tiga) unit kipas angin, sedangkan Sdr. Edo berperan mencongkel jendela dan pintu teralis besi ruang kelas, mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian dan ikut membawa atau mengangkut barang-barang hasil curian serta menjualnya;
- Bahwa barang-barang hasil curian yang telah dijual yaitu 3 (tiga) buah kipas angin laku terjual Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), wireless dan speaker laku terjual Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan teralis besi laku terjual Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) sedangkan cat, alat-alat peraga dan alat-alat kebersihan belum sempat dijual karena pada waktu mau diambil di rumah kosong sudah tidak ada di tempat atau hilang;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan sudah habis digunakan Terdakwa untuk bermain game online di warnet, sedangkan Saksi Arta Dinata alias Otet juga mendapatkan bagian uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan sudah habis digunakan oleh Saksi Arta Dinata alias Otet untuk membeli rokok dan jajan;
- Bahwa yang mendapatkan bagian uang paling banyak dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut adalah Sdr. Edo yaitu sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Arta Dinata alias Otet ditangkap di pinggir jalan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lingkungan RT. 01 Kelurahan Belalau II Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Edo sampai dengan belum tertangkap karena tidak diketahui keberadaannya dan telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Pihak Kepolisian Polsek Lubuklinggau Utara;
- Bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan dan Saksi Arta serta Edo (DPO) telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan, Saksi Arta Dinata alias Otet dan Edo (DPO), pada waktu melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I, tanpa memiliki ada ijin dari pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang antara Terdakwa maupun keluarganya dengan pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah belum ada perdamaian;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa, Saksi Arta Dinata alias Otet dan Edo (DPO) tersebut, yang telah merusak jendela dan pintu serta mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I, sehingga mengakibatkan pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I mengalami kerugian materiil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan cara bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa **Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan** adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang didalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang didukung oleh keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti, bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan ditangkap oleh Tim Sat Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Warnet Simpang Kenanga II Lintas Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuklinggau, karena telah melakukan pencurian atau mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt 01 No. 44 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan mencuri atau mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama-sama dengan Saksi Arta Dinata Alias Otet Bin Suhaimi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Edo (DPO);

Menimbang, bahwa barang-barang yang dicuri atau diambil oleh Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan bersama-sama dengan Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Edo (DPO) adalah berupa 1 (satu) buah pintu besi / tralis, 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker, 4 (empat) kaleng cat minyak ukuran 1 Kg, 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg, alat-alat peraga edukatif sekolah TK dan alat-alat kebersihan, yang seluruhnya milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I;

Menimbang, bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan, Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Edo (DPO), pada waktu melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I, tanpa memiliki ijin dari pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan cara bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diraikan diatas bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan ditangkap oleh Tim Sat Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Warnet Simpang Kenanga II Lintas Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuklinggau, karena telah melakukan pencurian atau mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah pintu besi / tralis, 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker, 4 (empat) kaleng cat minyak ukuran 1 Kg, 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg, alat-alat peraga edukatif sekolah TK dan alat-alat kebersihan, yang seluruhnya milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Sekolah TK Islam Mardhotillah I yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt 01 No. 44 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan pada waktu mencuri atau mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Edo (DPO);

Menimbang, bahwa dalam aksi pencurian tersebut Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan berperan mengambil 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker, 4 (empat) kaleng cat minyak ukuran 1 Kg, 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg, alat-alat peraga edukatif sekolah TK dan alat-alat kebersihan serta teralis besi, dan Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berperan mengambil 3 (tiga) unit kipas angin, sedangkan Sdr. Edo berperan mencongkel jendela dan pintu teralis besi ruang kelas, mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian dan ikut membawa atau mengangkut barang-barang hasil curian serta menjualnya;

Menimbang, bahwa barang-barang hasil curian yang telah dijual yaitu 3 (tiga) buah kipas angin laku terjual Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), wireless dan speaker laku terjual Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan teralis besi laku terjual Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) sedangkan cat, alat-alat peraga dan alat-alat kebersihan belum sempat dijual karena pada waktu mau diambil di rumah kosong sudah tidak ada di tempat atau hilang;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan mendapatkan bagian uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan sudah habis digunakan Terdakwa untuk bermain game online di warnet, sedangkan Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan bagian uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan sudah habis digunakan untuk membeli rokok dan jajan;

Menimbang, bahwa yang mendapatkan bagian uang paling banyak dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut adalah Sdr. Edo yaitu sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap di pinggir jalan pada hari Jumat tanggal 13

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lingkungan RT. 01 Kelurahan Belalau II Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa Sdr. Edo sampai dengan belum tertangkap karena tidak diketahui keberadaannya dan telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Pihak Kepolisian Polsek Lubuklinggau Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan dan Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Edo (DPO) telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan, Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Edo (DPO), pada waktu melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I, tanpa memiliki ada ijin dari pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan cara bersekutu" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diraikan diatas bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan ditangkap oleh Tim Sat Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Warnet Simpang Kenanga II Lintas Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuklinggau, karena telah melakukan pencurian atau mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah pintu besi / tralis, 3 (tiga) unit kipas angin, 1 (satu) unit wireless lengkap dengan speaker, 4 (empat) kaleng cat minyak ukuran 1 Kg, 1 (satu) ember cat tembok ukuran 5 Kg, alat-alat peraga edukatif sekolah TK dan alat-alat kebersihan, yang seluruhnya milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Sekolah TK Islam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardhotillah I yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt 01 No. 44 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan pada waktu mencuri atau mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Edo (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan dan Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Edo (DPO) untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang-barang yang hendak dicuri atau diambil tersebut, dengan berjalan kaki mendatangi Sekolah TK Islam Mardhotillah I, kemudian pada waktu di sekitar sekolah terlihat sepi dan tidak ada orang kemudian Sdr. Edo membuka jendela kelas yang tidak terkunci lalu tangan Edo meraih 1 (satu) buah linggis yang terletak di dalam ruang kelas tersebut, selanjutnya linggis tersebut dipergunakan oleh Sdr. Edo untuk mencongkel tralis besi beserta daun pintu yang tertempel di pintu ruang kelas hingga pintu ruang kelas tersebut terbuka, lalu Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan dan Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Edo langsung masuk dan mengambil barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut, selanjutnya pergi meninggalkan Sekolah TK Islam Mardhotillah I dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan, Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Edo (DPO), pada waktu melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Sekolah TK Islam Mardhotillah I, tanpa memiliki ada ijin dari pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang antara Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan maupun keluarganya dengan pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan dan Saksi Arta Dinata alias Otet (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Edo (DPO) tersebut, yang telah merusak jendela dan pintu serta mengambil barang-barang milik Sekolah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK Islam Mardhotillah I, sehingga mengakibatkan pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I mengalami kerugian materiil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kipas angin merek Advance, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 117/Pid.B/2023/PN Llg atas nama Terdakwa Artha Dinata Alias Otet Bin Suhaimi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban yaitu Sekolah TK Islam Mardhotillah I Kota Lubuk Linggau;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarganya dengan Pihak Sekolah TK Islam Mardhotillah I Kota Lubuk Linggau;

- Terdakwa sudah pernah mencuri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Albet Sudarsono Als Albet Bin Ramalan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Bersekutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kipas angin merek Advance, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 117/Pid.B/2023/PN Llg atas nama Terdakwa Artha Dinata Alias Otet Bin Suhaimi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Senin tanggal 10 April 2023** oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., dan Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Tri Lestari S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Llg